



## MANAJEMEN WAKAF

---

### DALHARI\*

---

\* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: [dalhari72@gmail.com](mailto:dalhari72@gmail.com)

### ABSTRACT

*Waqf literally means "restriction" or "prohibition". So that the word waqf in Islam is for the purpose of "ownership and maintenance" of certain assets for certain social benefits that are determined with the aim of preventing the use of the waqf property outside the specific purpose that has been set. Waqf in Islamic law means handing over a durable property right (essential) to a person or nadzir (waqf manager), either in the form of an individual or a management body, provided that the proceeds or benefits are used for things that are in accordance with the teachings of Islamic law. . The assets that have been donated come out of the property rights of the waqf, and do not become the property of the nadzir, but become the property of Allah in the sense of the rights of the general public. Basically waqf is a voluntary act (tabarru') to donate some wealth. Because the nature of the waqf property is of eternal value, this waqf charity has a Jariyah value. In Islam, waqf is not limited to places of worship only and things that become infrastructure and facilities, but it is permissible in all kinds of sadaqah. All sadaqah to the poor and those who need it. Islam puts the practice of waqf as a form of worship of virtue. Waqf is an agreement between people who give waqf (wakif) to people who receive waqf*

*for the purpose of waqf (Nazir). Engagement is a legal relationship that is property in nature between two or more people, on the basis of which one party is entitled and the other party is obliged to an achievement*

**Key Word: Management, Waqf**

### **ABSTRAK**

*Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata wakaf dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Wakaf dalam hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (dzatnya) kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (tabarru') untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah. Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam shadaqah. Semua shadaqah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Wakaf adalah perikatan antara orang yang memberikan wakaf (wakif) kepada orang yang menerima wakaf untuk tujuan wakaf (Nazir). Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.*

**Kata Kunci : Manajemen, Wakaf**

### **Pendahuluan**

Wakaf adalah kata dari bahasa Arab “Waqf” berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat.

Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut.

Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (tabarru') untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah.<sup>1</sup> Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam shadaqah. Semua shadaqah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Wakaf adalah perikatan antara orang yang memberikan wakaf (wakif) kepada orang yang menerima wakaf untuk tujuan wakaf (Nazir). Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.

### **Wakaf Dalam Hukum Islam**

Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan Sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya, untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama lamanya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, 438.

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>2</sup>

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.<sup>4</sup>

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul al- Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*. cet.II, Jakarta: Depag RI, 1986, 207

<sup>3</sup> Al-Minawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, Kairo: Alamul Qutub, 1990, 340

<sup>4</sup> Muhammad al-Syarbini *al-Khabb, Al-'Iqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia.t.t., 319

<sup>5</sup> Abi Bakr ibn Muhammad. *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t, 119

menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu. Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih tidak memiliki kata sepakat. Menurut jumbuh ulama, wakaf mereka defenisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan 'ainnya tetap kekal dan tidak dipindahmilikkan kepada kaum kerabatnya atau kepada pihak lain.<sup>6</sup> Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang itu tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan. Sedangkan Ulama Malikiah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan hasil-hasilnya.<sup>7</sup> Sementara menurut Ulama Syafi'iyah bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. Terdapatnya perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di belakang hari, yakni apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Namun demikian, terlepas dari bisa atau tidaknya harta wakaf itu ditarik kembali, defenisi-defenisi tersebut menunjukkan suatu pandangan yang sama bahwa wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, 156

<sup>7</sup> Fathi Duraini, *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib*, Damsyik: Maktabah al-Taryin, 1980,

<sup>8</sup> Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syafi'l fi Mazhabayh al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo Dar al-Kutub, 1994, 211

Sementara Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah,<sup>9</sup> atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan 'ain benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>11</sup> Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok. Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan syari'at. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983, 378

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III, Mesir : Muhammad Ali Shabih,tt, 114

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT. Maarif,1987, 5

Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf. Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:

- a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- c. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.

### Dasar Wakaf

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah :

لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamunafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali-Imran : 92).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, ” . (QS. Al-Baqarah: 267).<sup>12</sup>*

**وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله  
إن الله شديد العقاب**

*Artinya:*

*“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” . (QS. Al-Maidah: 2).<sup>13</sup>*

### **Rukun Wakaf**

Dalam fiqih Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah:

1. Orang yang berwakaf (waqif);
2. Benda yang diwakafkan (mauquf);
3. Penerima wakaf (nadzir);
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Menurut Jumhur, Mazhab Syafi’I, Maliki dan Hambali;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 67

<sup>13</sup> Mujamma’ Khadim *al-Haramainasy-Syarifain* al-Malik Fahd li-Thiba’at al-Mushhafasy-Syarif, AlQur’an dan Terjemahnya, Madinah, tt, 91, 67



Rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-Muhtaj, 4 (empat) rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (Al-waqif), benda yang diwakafkan (Al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (Al-mauquf alaih), dan sighth wakaf.<sup>14</sup>

### **Persyaratan Wakaf**

Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:<sup>15</sup>

1. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
2. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
3. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
4. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
5. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.

### **Macam-Macam Wakaf**

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam

---

<sup>14</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 2532 16 Ibid, 24-26. 17 Abdurrahman, 33. 30

<sup>15</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994, 32-33

yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf A.A. Fyzee mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut :

- a. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misal : “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya.” Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- b. Wakaf Khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila waqif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosioekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum Islam dikenal juga adanya wakaf syuyu' dan wakaf mu'allaq.
- c. Wakaf syuyu' adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotongroyong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi

---

<sup>16</sup> 19 Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tinta Mas, 1996, 88

satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.<sup>17</sup>

Sedangkan Wakaf Mu'allaq adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia.

Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. Dalam Praktek, Wakaf Syuyu' untuk masa sekarang dimana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang mampu atau orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan, maka panitia pembangunan masjid tersebut biasanya akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan wakaf semampunya.

Dalam arti masyarakat tersebut secara bersyarikat (bergotong-royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) oleh panitia pembangunan masjid tersebut. Praktek perwakafan semacam ini, baik menurut Hukum Islam (fiqih) maupun menurut Hukum Agraria Nasional dapat dibenarkan.

Untuk Wakaf Mu'allaq, dalam prakteknya untuk masa sekarang, yakni setelah masalah perwakafan diatur secara positif dalam Hukum Nasional kita, suatu perwakafan harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktek Wakaf Mu'allaq banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam hokum positif.

---

<sup>17</sup> Nur Chozin, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu'* (tergabung), Jakarta: Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, 1995, 35

## Hukum Wakaf

Wakaf hukumnya adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Yasin ayat yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ  
فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

*Artinya:*

*Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh).*

Dari ayat di atas, Syaikh Prof Dr Khalid bin Ali Al-Musyaiqih berkata, "Di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf."

Sehingga, secara umum [wakaf](#) juga termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti dalam Quran surat Al Ma'idah ayat

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

*Artinya:*

*Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*

## Pengelolaan Wakaf

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat

Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam.

Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.<sup>18</sup>

Di samping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:

1. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
2. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
3. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

---

<sup>18</sup> Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tabung Wakaf Indonesia (adalah nazir wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah:<sup>19</sup>

1. Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.
2. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa Republika, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazir wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut.

## **Penutup**

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berasal dari benda-benda tetap tetapi wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak misalnya seperti wakaf tunai sebagaimana menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai. Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik.

Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegakkan karena di satu sisi hak wakif atas aset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya

---

<sup>19</sup> Amin, M., Sam, M. I., AF., H., Hasanuddin, & Sholeh, A. N. (2011). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlangga

pengelolaan yang profesional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
2. Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Untuk itulah, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama yaitu: yang pertama adalah pemberi wakaf (wakif), kedua pengelola wakaf (nazir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga beneficiary (mauquf alaihi).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan akses kepada calon wakif.
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf.
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf.
5. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad, Idris, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 2532 16 Ibid, 24-26. 17 Abdurrahman.
- Ali, M. D. 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz III, Mesir : Muhammad Ali Shabih.tt.
- Al-Minawi, 1990, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, Kairo: Alamul Qutub.
- al-Salam, Ahmad Nahrawi Abd, 1994, *Al-Imam al-Syafi'l fi Mazhabayh al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo Dar al-Kutub.
- al-Syarbini, Muhammad, *al-Khabb, Al-'lqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-lhya al- Kutub: Indonesia.t.t.
- Amin, M., Sam, M. I., AF., H., Hasanuddin, & Sholeh, A. N. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Asaf A.A. Fyzee, 1996, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tinta Mas.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT. Maarif.
- Chozin, Nur, 1995, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu'* (tergabung), Jakarta: Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah.
- Departemen Agama, 1986, *Ilmu Fiqih 3*. cet.II, Jakarta: Depag RI.
- Duraini, Fathi, 1980, *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib*, Damsyik: Maktabah al- Taryin.
- Muhammad, Abi Bakr ibn. *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t



Mujamma' Khadim *al-Haramainasy-Syarifain* al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhafasy-Syarif, AlQur'an dan Terjemahnya, Madinah, tt.

Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-al-Fikr.

Usman, Suparman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press.